



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2000

TENTANG

BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA

DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
5. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999;
6. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak bagi penanaman modal adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (2) Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing adalah bidang/jenis usaha yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (3) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.
- (4) Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Penetapan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.

Pasal 3

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang, bidang usaha di luar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini terbuka untuk penanaman modal.

Pasal 4

Daftar bidang usaha sebagaimana disebutkan Pasal 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun atau apabila dipandang perlu setiap tahun dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 118



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 96 TAHUN 2000

TANGGAL : 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP
MUTLAK BAGI PENANAMAN MODAL

SEKTOR PERTANIAN	
1.	Budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya.
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
2.	Pengambilan/pemanfaatan terumbu karang (sponge).
SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
3.	Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti <i>penta chlorophenol, Dichloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), dieldrin, chlordane, carbon tetra chloride, Chloro Flouro Carbon (CFC), methyl bromide, methyl chloroform, halon</i> dan lainnya.
4.	Industri bahan kimia Skedul-1 Konvensi Senjata Kimia (<i>sarin, soman, tabun, mustard, lewisite, ricine, saxitoxin</i>).
5.	Industri senjata dan komponennya.
6.	Industri <i>siklamat</i> dan <i>sakarín</i> .
7.	Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur dan minuman mengandung <i>malt</i>).
8.	Pengusahaan kasino/perjudian.
SEKTOR PERHUBUNGAN	
9.	Pemanduan Lalu Lintas Udara (<i>ATS Provider</i>) serta klasifikasi dan <i>survey statutoria kapal</i> .
10.	Manajemen dan penyelenggaraan <i>Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit</i> .
SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	
11.	Penambangan mineral radioaktif.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I

ttd

Lambock V. Nahatannds



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 2000
TANGGAL: 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL
YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA KEPEMILIKAN WARGA
NEGARA ASING DAN ATAU BADAN HUKUM ASING

SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
1.	Pembenihan plasma nutfah
2.	Hak Pengusahaan Hutan Alam
3.	Kontraktor di bidang pembalakan hutan
SEKTOR PERHUBUNGAN	
4.	Angkutan taksi/bis
5.	Pelayanan Rakyat
SEKTOR PERDAGANGAN	
6.	Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan, kecuali: Perdagangan eceran skala besar (<i>mall, supermarket, departement store</i> , pusat pertokoan/perbelanjaan), perdagangan besar (<i>distributor/wholesaler</i> , perdagangan ekspor dan impor), Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Kasa Pergugangan di luar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan Purna Jual.
SEKTOR PENERANGAN	
7.	Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Jasa Siaran Radio dan Televisi Berlangganan, Jasa Layanan Informasi Multimedia dan Media Cetak.
8.	Usaha perfilman (Usaha Pembuatan Film, Usaha Jasa Teknik Film, Usaha Ekspor Film, Usaha Impor Film, Usaha Pengedaran Film, dan Usaha Pertunjukan dan/atau Penayangan Film).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I

ttd

Lambock V. Nahatannds



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN PATUNGAN
ANTARA MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI

A. KEPEMILIKAN SAHAM WARGA NEGARA/BADAN HUKUM ASING MAKSIMAL SEBESAR 95% (SEMBILAN PULUH LIMA PERSEN)SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
1.	Pembangunan dan pengusahaan pelabuhan.
2.	Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
3.	Pelayaran.
4.	Pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum.
5.	Kereta api umum.
6.	Pembangkit tenaga atom.
7.	Jasa pelayanan media, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, <i>medical check-up</i> , laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan ekuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit dan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis.
B. KEPEMILIKAN SAHAM WARGA NEGARA/BADAN HUKUM ASING MAKSIMAL 49% (EMPAT PULUH SEMBILAN PERSEN).	
8.	Telekomunikasi.
9.	Angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I

ttd

Lambock V. Nahatannds



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 JULI 2000

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA
DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	
1.	Pembudidayaan ikan di air tawar a. Terbuka bagi Penanaman Modal Asing untuk jenis labi-labi, nilai gift, sidat, kodok lembu, udang galah, bandeng dan <i>thillapnya sp</i> ; b. Bekerja sama dengan perikanan rakyat.
2.	Penangkapan <i>ikan demersal</i> (kakap, kerapu dan jenis lainnya). - Terbuka selain di wilayah ZEEI Selat Malaka dan ZEEI Laut Arafura
SEKTOR INDUSTRI	
3.	Industri Bubur Kertas (<i>pulp</i>) dari kayu. a. Bahan baku berasal dari chip impor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman industri (HTI); b. Selain <i>proses sulfit</i> dan atau pemutihan dengan chlorine (Cl ₂).
4.	Industri Bubur Kertas (<i>pulp</i>) dari <i>serat selulose</i> lainnya atau bahan baku lainnya. - Selain proses sulfit dan atau penutihan dengan chlorine (Cl ₂).
5.	Industri pembuatan Chlor Alkali. - Selain menggunakan merkuri.
6.	Pengolahan barang jadi/setengah jadi Kayu Bakau. - Bahan baku berasal dari budidaya Bakau.
7.	Industri Percetakan Uang. - Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPALBAKIN dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
8.	Industri Percetakan Khusus (perangko, materai, surat berharga Bank Indonesia, paspor, dan benda-benda pos berperangko). - Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPALBAKIN.
9.	Industri pengolahan susu (susu bubuk dan susu kental manis). - merupakan pengolahan, tidak hanya sekedar pengepakan ulang (<i>repacking</i>).
10.	Industri Kayu Lapis dan Rotary Veneer. - Hanya untuk Propinsi Irian Jaya (Papua).
11.	Industri kayu gergajian. a. Hanya untuk Propinsi Irian Jaya (Papua). b. Di luar Propinsi Irian Jaya (Papua) hanya menggunakan bahan baku bulat non hutan alam.
12.	Industri Etil Alkohol. - Technical grade, hanya digunakan sebagai bahan kayu dan bahan penolong industri lainnya.
13.	Industri bahan baku untuk bahan peledak (<i>amonium nitrat</i>). - Harus bekerja sama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

14.	Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri (komersial). a. Harus bekerja sama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertahanan. b. Hanya kegiatan manufaktur, sedangkan penyimpanan dan pendistribusian dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk Pemerintah.
15.	Konsultasi perencanaan dan pengawasan ketenagalistrikan Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan: a. PLTA dengan kapasitas > 50 MW; b. PLTU dengan kapasitas > 100 MW; c. PLTP dengan kapasitas > 55 MW; d. Gardu induk dengan tegangan > 500 KV; e. Jaringan transmisi tegangan > 500 KV.
16.	Usaha bidang pembangunan, pemeliharaan, pemasangan, peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi yang menunjang penyediaan tenaga listrik dan pengujian instalasi tenaga listrik. Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan: a. Gardu induk dengan tegangan > 500 KV; b. Jaringan transmisi tegangan > 500 KV
17.	Jasa pengeboran minyak dan gas bumi. Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan: a. Hanya untuk pengeboran lepas pantai; b. Khusus untuk lokasi di luar Kawasan Timur Indonesia harus bekerja sama dengan peserta nasional yang bergerak di bidang usaha yang sejenis.
18.	Usaha pembangkit tenaga listrik. - Terbuka untuk lokasi di luar Pulau Jawa, Bali dan Madura.
SEKTOR PERDAGANGAN	
19.	Restoran. - Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus daerah/kawasan wisata dan atau terpadu (integrated) dengan hotel.
20.	Jasa ketangkasan. - Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus daerah/kawasan wisata dan atau terpadu (integrated) dengan hotel.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I

ttd

Lambock V. Nahatannds